

# PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Aditya Putra, Diana Lukitasari  
amaggots@gmail.com

## Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidananya berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perbandingan hukum pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan perundang-undangan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Melalui persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing peraturan di Indonesia dan Malaysia, dan dapat menjadi masukan untuk pembaharuan pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Perbandingan hukum, sanksi pidana, terorisme

## Abstract

*This study is to know about comparison criminal acts of terrorism and the threat of criminal sanctions in the criminal offence of terrorism based on the legislation of Indonesia and Malaysia. This includes the equations, differences, pros and cons of each legislation. This study is a normative legal research prescriptive, with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogism with deductive approach. Comparison criminal acts of terrorism and the threat of sanctions based on the statutory of Indonesia and Malaysia has some equations and differences. Of the equations and the differences, will be known the pros and cons of each of the laws and regulations in Indonesia and Malaysia. So from the comparison can be found some of the advantages of the legislation about the criminal acts of terrorism in Malaysia, and can be used for an input to the renewal of legislation about the threat of sanctions a criminal offence of terrorism in Indonesia. So the settings about the threat of sanctions a criminal offence of terrorism in Indonesia will be better.*

**Key words:** Comparative law, criminal sanctions, terrorism

## A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus terorisme dari tahun ke tahun di Indonesia. Tindak pidana tersebut menghilangkan keamanan dan ketertiban nasional. Kata terorisme sendiri berasal dari bahasa Latin “*Terrere*” yang berarti “gemetar”, dan bentuk kata kerja dari kata “*Terrorem*” yang berarti rasa takut luar biasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “terorisme” diartikan sebagai: “Usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman”. Hingga saat ini belum ada keseragaman definisi terorisme. Definisi terorisme dari pakar hukum dan konvensi internasional hanya diambil dari ciri-ciri perbuatannya. Sulitnya mendefinisikan terorisme disebabkan karena pengertian terorisme akan berbeda-beda, tergantung pada kondisi suatu negara beserta sistem pemerintahannya saat definisi terorisme tersebut dirumuskan.

Tindak pidana terorisme telah berkembang luas dalam masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melancarkan aksi terorisme yang semakin beraneka ragam. Jika terorisme yang dilakukan pada jaman dahulu dilakukan layaknya perang yang tidak terstruktur, pada era globalisasi ini terorisme dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti pembajakan transportasi umum, peretasan pada jaringan dunia maya, maupun penggunaan senjata-senjata canggih yang menimbulkan kerusakan secara massal. Terorisme modern juga melibatkan korban jiwa yang merupakan penduduk sipil lebih banyak dari yang dilakukan jaman dahulu (Adjie S, 2005 : 3). Hal ini tentu memberikan tantangan yang lebih besar bagi negara-negara di dunia, karena makin canggihnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh pelaku terorisme, makin sulit pula pemberantasan kasus terorisme.

Hingga akhir 2016, Indonesia termasuk negara dengan angka kasus terorisme yang tinggi. Dalam *Global Terrorism Index 2016* yang dikeluarkan oleh *Institute for Economics and Peace*, Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 143 negara di dunia, dimana negara dengan peringkat teratas adalah negara dengan kasus terorisme paling tinggi. Indonesia memiliki nilai yang hanya mencapai 4,429 dari skala 0-10 (0 berarti tidak ada kasus terorisme). Peringkat dan nilai tersebut merupakan rekapitulasi data terorisme dari tahun 2000-2016, dengan penilaian meliputi jumlah kasus terorisme yang terjadi, jumlah korban,

serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan. (<http://economicsandpeace.org/report/2016-global-terrorism-index/global-terrorism-index-2016-2/> diakses tanggal 13 September 2017 pukul 23.05 WIB).

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana Terorisme yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas dampak traumatis dan rusaknya nilai-nilai budaya dan agama, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana Terorisme merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga tindak pidana Terorisme tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), bahkan juga digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).

Indonesia telah menerbitkan regulasi mengenai terorisme yang penyusunannya didasarkan pada Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Karena saat itu belum ada peraturan yang dapat secara efektif menghukum teroris, maka pemerintah membuat aturan khusus mengenai pemberantasan terorisme. Regulasi itu diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU PTPT).

Selain penerbitan UU PTPT, pemerintah juga membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas terorisme di Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pemerintah juga membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) yang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai pasukan depan unit anti teror, yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri No.30/VI/2003 tertanggal

20 Juni 2003. Densus 88 tersebut bertugas untuk memberantas terorisme yang didasarkan pada UU PTPT. Pembentukan UU PTPT, BNPT, dan Densus 88 tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa, dan merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi kasus terorisme di Indonesia.

Namun karena UU PTPT tidak melalui proses pembahasan panjang di DPR (disahkan hanya berselang 6 hari setelah kejadian Bom Bali I), UU PTPT dinilai memiliki banyak kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama 16 tahun terakhir. Per 31 Desember 2014, BNPT melakukan pendataan terhadap terorisme di Indonesia selama 14 tahun berturut-turut. Berdasarkan data, total aksi tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000-2014 adalah 465 kasus terorisme. Sebanyak 950 orang pelaku terlibat dalam 465 kasus terorisme tersebut, dengan rincian: 12 orang meninggal akibat bom bunuh diri, 96 orang ditembak mati ditempat, 3 orang telah dieksekusi mati, 19 orang sedang melalui proses penyidikan, 17 orang sedang melalui proses persidangan, 349 orang sedang menjalankan vonis oleh hakim, 380 orang sudah bebas dari vonis hakim, dan 74 orang dibebaskan dari vonis hakim karena kurangnya alat bukti (<http://www.viva.co.id/berita/nasional/598028-950-orang-terlibat-terorisme-di-ri-selama-2000-2014> Diakses tanggal 2 Agustus 2017 pukul 21:37 WIB).

Pada tahun 2017 saja, pelaku-pelaku terorisme di Indonesia mendapatkan vonis yang terbilang cukup ringan. Salah satu contohnya adalah kasus Bom Panci yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2017 lalu di Buahbatu, Bandung. Pada kasus tersebut, 1 orang tersangka teroris ditembak mati oleh aparat dan 1 tersangka teroris bernama Bahrul Naim telah divonis hakim dengan pidana penjara 11 tahun. Bahrul Naim merupakan teroris yang pernah melakukan aksi terorisme pada tahun 2011 dan divonis 4 tahun penjara. Karena vonis ringan tersebut, setelah keluar dari tahanan Bahrul Naim kembali mengulangi aksi terornya (<https://nasional.tempo.co/read/1045803/kaleidoskop-2017-kasus-terorisme-di-indonesia-selama-setahun> Diakses tanggal 28 Desember 2017 Pukul 20:47 WIB). Hal ini berlawanan dengan UU PTPT, yang memiliki hukuman alternatif yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau

hukuman penjara diatas 15 tahun. Ancaman sanksi pidana yang ringan tersebut lah membuat teroris tidak gentar untuk terus melancarkan aksinya di Indonesia.

Berbeda jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang menduduki peringkat ke-61 dari 143 negara berdasarkan *Global Terrorism Index 2016* yang memiliki nilai 2,691, dengan angka terorisme yang hanya berjumlah 58 kasus sepanjang periode 2000-2016. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia lebih aman dibandingkan Indonesia dalam kasus terorisme. Padahal berdasarkan sejarah terorisme di Asia Tenggara, Malaysia merupakan negara awal tempat perkembangan doktrin Islam radikal yang dipelopori Jamaah Al-Islamiyah. Saat terjadi ledakan bom di *World Trade Center* pada 11 September 2001, pemerintah Malaysia mulai memberlakukan aturan ketat terhadap penyebaran ideologi Islam radikal di Malaysia.

*Penal Code of Malaysia* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia merupakan hukum yang mengkodifikasikan tindak pidana di Malaysia yang terdiri dari 1 Buku, 23 Bab, dan 511 Pasal. *Penal Code of Malaysia* diterbitkan pada tahun 1936 dan mulai berlaku secara efektif pada 31 Maret 1976 hingga sekarang. *Penal Code of Malaysia* mengatur secara rinci terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan terorisme pada Bab VI-A Pasal 130 B hingga 130 T-A. Sanksi pidana tegas pada *Penal Code of Malaysia* dinilai sebagai tindakan preventif dan represif yang efektif untuk menanggulangi terorisme.

Bersumber dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia dan Malaysia dan bagaimana upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana terorisme di masa yang akan datang.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif yaitu berarti bersifat analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 136). Selain pendekatan Perundang-undangan, peneliti juga melakukan pendekatan

kasus dengan cara menelaah kasus dan menggali fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis peraturan Perundang-undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Teknik analisis bahan yang dilakukan penulis adalah teknik deduksi silogisme yaitu dari aturan hukum dan fakta hukum ditarik sebuah simpulan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hingga akhir 2016, Indonesia termasuk negara dengan angka kasus terorisme yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam *Global Terrorism Index 2016*, Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 143 negara di dunia, dimana negara dengan peringkat paling atas merupakan negara dengan jumlah kasus terorisme paling tinggi serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat tindak pidana terorisme. Indonesia memiliki nilai yang hanya mencapai 4,429 dari skala 0-10 (0 berarti hampir tidak ada kasus terorisme). Peringkat dan nilai tersebut merupakan hasil rekapitulasi data kejadian terorisme dari tahun 2000-2016, dengan aspek penilaian meliputi jumlah kasus terorisme yang terjadi, jumlah korban jiwa dan korban luka, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

Per 31 Desember 2014, BNPT melakukan pendataan terhadap terorisme di Indonesia selama 14 tahun berturut-turut. Berdasarkan data, total aksi tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000-2014 adalah 465 kasus terorisme. Sebanyak 950 orang pelaku terlibat dalam 465 kasus terorisme tersebut, dengan rincian: 12 orang meninggal akibat bom bunuh diri, 96 orang ditembak mati ditempat, 3 orang telah dieksekusi mati, 19 orang sedang melalui proses penyidikan, 17 orang sedang melalui proses persidangan, 349 orang sedang menjalankan vonis oleh hakim, 380 orang sudah bebas dari vonis hakim, dan 74 orang dibebaskan dari vonis hakim karena kurangnya alat bukti. (<http://www.viva.co.id/berita/nasional/598028-950-orang-terlibat-terorisme-di-ri-selama-2000-2014> Diakses tanggal 2 Agustus 2017 pukul 21:37 WIB).

Dari data tersebut, terlihat bahwa hukuman mati tanpa melalui proses pengadilan mencapai 10,1%, atau sepuluh kali lipat hukuman mati yang hanya mencapai 0,3%. Belum lagi tersangka terorisme yang sudah bebas dari hukuman mencapai 380 orang atau mencapai 40%. Jika data tersebut adalah data tahun 2000-2014, maka 40% tersangka hanya dipidana dengan hukuman penjara kurang dari 14 tahun. Hal ini berlawanan dengan UU PTPT, yang memiliki hukuman alternatif yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara diatas 15 tahun.

Berbeda jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang menduduki peringkat ke-61 dari 143 negara berdasarkan *Global Terrorism Index* 2016 yang memiliki nilai 2,691, dengan angka terorisme yang hanya berjumlah 58 kasus sepanjang periode 2000-2016. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia lebih aman dibandingkan dengan Indonesia dalam hal tindak pidana terorisme. Salah satu faktor yang menyebabkan sedikitnya angka kasus terorisme yang terjadi di suatu negara yaitu regulasi terkait tindak pidana terorisme. Ketatnya regulasi yang mengatur tentang terorisme di suatu negara merupakan efek penggentaran bagi teroris yang efektif agar teroris tidak dapat melancarkan aksinya.

Dalam mengkaji isu hukum terkait tindak pidana di Indonesia dan Malaysia, penulis menggunakan metode penelitian perbandingan hukum, yaitu metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu (Romli Atmasasmita, 2000 : 7). Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setua ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad terakhir ini (Barda Nawawi Arief, 2011 : 1). Sejak permulaan abad ke-20, perbandingan hukum berkembang sangat pesat. Studi perbandingan hukum dianggap penting, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Studi mengenai perbandingan hukum telah diakui menjadi bagian penting dari ilmu dan pendidikan hukum (Barda Nawawi Arief, 2011 : 2). Penulis akan membandingkan pengaturan tindak pidana terorisme antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan *Penal Code of Malaysia*.

## **Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Malaysia**

Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Selanjutnya disebut UU PTPT). Sedangkan pengaturan tindak pidana terorisme di Malaysia didasarkan pada *Penal Code of Malaysia*. Pengaturan sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan.

Pengaturan UU PTPT yang memuat ancaman sanksi pidana pada tindak pidana terorisme diatur pada Bab III tentang Tindak Pidana Terorisme, dari Pasal 6 hingga Pasal 18. Ancaman sanksi pidana pada UU PTPT diatur bersamaan dengan masing-masing pasal, bukan pada bab tersendiri. Sedangkan Bab VI-A tentang Tindak Pidana Terkait Terorisme pada *Penal Code of Malaysia* memuat 26 Pasal terkait tindak pidana dan ancaman sanksi bagi pelaku terorisme.

Peraturan kedua negara tersebut memiliki 5 persamaan. Persamaan dari pengaturan terorisme di Indonesia dan Malaysia adalah:

a) Jenis sanksi pidana

Sanksi pidana pokok di kedua negara tersebut yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, dan pidana denda.

b) Perumusan sanksi pidana

Perumusan sanksi pidana di kedua negara tersebut juga memiliki persamaan, yaitu diatur di setiap pasalnya, sesuai dengan jenis tindak pidana terorisme yang dilakukan dan diatur secara bersamaan dengan unsur-unsur yang tergolong tindak pidana terorisme, dan bukan dirumuskan pada bab tersendiri.

c) Pengaturan sanksi minimal

UU PTPT dan *Penal Code of Malaysia* mengatur sanksi minimum khusus dan sanksi maksimal di tiap pasalnya, namun ada beberapa pasal yang tidak menerapkan sanksi minimum. Jika suatu Pasal tidak ada sanksi

minimum khusus, maka akan kembali menjadi pidana minimum umum, yaitu KUHP dan *Penal Code of Malaysia*.

d) Pengaturan terkait tindak pidana pendanaan terorisme

Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme di kedua negara diatur lebih rinci dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan *Anti Money-Laundering, Anti Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act* (Undang-Undang tentang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme dan Pendapatan Dari Perbuatan Melanggar Hukum).

e) Subyek hukum terorisme

Persamaan yang terakhir yaitu subyek hukum untuk pelaku terorisme di kedua negara, yaitu individu, kelompok, dan korporasi.

Disamping persamaan, perbandingan pengaturan antara UU PTPT dan *Penal Code of Malaysia* juga memiliki 17 macam perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain:

a) Prinsip hukum pidana

Di Indonesia, UU PTPT hanya menonjolkan pendekatan hukum pidana atau dengan sarana penal, karena dalam konsideran huruf a UU PTPT dijelaskan bahwa mutlak diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Adanya kata-kata “mutlak” menunjukkan bahwa pendekatan penal merupakan satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan terorisme (Ari Wibowo, 2013: 113). Jadi, UU PTPT Indonesia lebih menekankan ke prinsip hukum *primum remidium*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada hukum pidana sebagai sarana utama.

Sedangkan Malaysia lebih menonjolkan prinsip hukum *ultimum remidium*, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir yang digunakan untuk menghukum para pelaku teror (Ari Wibowo, 2013: 114). Malaysia juga menekankan cara non-penal untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terhadap kejahatan.

b) Definisi tindak pidana terorisme

Pasal 1 ayat (1) UU PTPT menjelaskan tentang definisi tindak pidana terorisme, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Definisi tersebut diperjelas dengan Pasal 6 dan Pasal 7 yang menjelaskan tentang ciri-ciri perbuatan terorisme. Pasal 130 B *Penal Code of Malaysia* juga menafsirkan definisi tindak pidana terorisme, yaitu sesuai yang dijelaskan pada ayat (1) hingga ayat (4). Yang membedakan dengan Indonesia yaitu definisi tindak pidana terorisme pada *Penal Code of Malaysia* dijelaskan secara lebih rinci menurut tujuan perbuatan, ciri-ciri perbuatan, dan akibat yang dihasilkan.

c) Pemberlakuan asas retroaktif

Asas Retroaktif merupakan asas hukum dimana suatu regulasi dapat diberlakukan surut. UU PTPT mengatur asas retroaktif pada Pasal 46, yang menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU PTPT dapat diberlakukan surut bagi terorisme sebelum berlakunya UU PTPT. *Penal Code of Malaysia* tidak mengatur tentang pemberlakuan asas retroaktif pada kasus terorisme. Kasus terorisme yang terjadi sebelum adanya *Penal Code of Malaysia* maupun sebelum dibentuknya Bab VI-A tentang Tindak Pidana Terorisme tidak dapat dianggap sebagai kasus terorisme. Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus terorisme sebelum dibentuknya Bab VI-A akan didasarkan pada Bab VI, yaitu tentang Kejahatan terhadap Negara.

d) Tindak pidana terorisme berdasarkan motif politik

UU PTPT mengecualikan terorisme dari tindak pidana dengan motif politik, tindak pidana dengan tujuan politik, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan politik yang ada pada Pasal 5. Lain halnya dengan *Penal Code of Malaysia*, yang menyebutkan bahwa terorisme merupakan segala perbuatan yang dilakukan dengan motif politik, ideologi, dan agama tertentu yang dijelaskan pada Pasal 130 B ayat (2) poin b. Sistem perumusan sanksi pidana

e) Sanksi pidana bagi anak dibawah umur

Dalam UU PTPT, hanya ada dua perumusan sanksi pidana yaitu bersifat alternatif dan impresif. Tidak adanya pidana denda dan pidana tambahan lain menyebabkan hakim tidak leluasa dalam memberikan putusan pada kasus terorisme. *Penal Code of Malaysia* menganut 4 jenis

sistem perumusan sanksi, yaitu impresif, alternatif, kumulatif, dan alternatif-kumulatif. Hal tersebut dikarenakan jenis sanksi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu.

f) Besar sanksi pidana denda

Dalam UU PTPT, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana minimum khusus, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati tidak berlaku untuk anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, seperti yang tertulis pada Pasal 19 dan Pasal 24. Kemudian pada Pasal 83 *Penal Code of Malaysia*, dijelaskan bahwa suatu perbuatan apapun juga bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran jika dilakukan oleh anak berusia di atas 10 (sepuluh) tahun dan dibawah 12 (dua belas) tahun.

g) Subyek hukum penjatuhan sanksi pidana denda

Dalam pengaturan sanksi UU PTPT, ketentuan sanksi pidana denda hanya diatur pada Pasal 18, yaitu pada tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi dengan besar sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Sedangkan menurut *Penal Code of Malaysia*, besarnya denda yang diberikan tergantung pada putusan hakim yang menjatuhkan putusan.

h) Sanksi pidana mati

UU PTPT menjatuhkan sanksi pidana mati bagi teroris yang melakukan perbuatan tertentu, seperti melakukan terorisme, kejahatan terhadap penerbangan, penggunaan senjata api untuk perbuatan terorisme, penggunaan senjata kimia atau biologis atau mikroorganisme, serta merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme. *Penal Code of Malaysia* menjatuhkan pidana mati bagi teroris yang perbuatannya menyebabkan kematian. Pasal yang memuat hukuman mati pada UU PTPT bersifat delik materiil, dan Pasal yang memuat hukuman mati pada *Penal Code of Malaysia* bersifat delik formil.

i) Sanksi pidana tambahan

Pengaturan UU PTPT memiliki ketentuan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin korporasi dan pencabutan hak untuk menjalankan korporasi yang melakukan terorisme pada Pasal 18. *Penal Code of*

*Malaysia* yang mengatur pidana tambahan berupa penyitaan terhadap barang tertentu yang dimiliki teroris atau yang digunakan untuk mempermudah suatu aksi terorisme.

j) Pengaturan bagi teroris yang meninggal dunia sebelum putusan

Indonesia mengatur sanksi bagi teroris yang meninggal dunia sebelum ada putusan dari pengadilan pada Pasal 35 ayat (5), yaitu dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa terorisme, yang dijatuhkan oleh hakim atas tuntutan penuntut umum. Berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan pada *Penal Code of Malaysia*. Tidak ada ketentuan pada *Penal Code of Malaysia* yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa terorisme yang meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan.

k) Sanksi bagi yang menjadi anggota kelompok teroris

UU PTPT tidak mengatur sanksi bagi siapapun yang menjadi bagian dari kelompok teroris, entah sebagai pemimpin, pengurus, maupun anggota. UU PTPT hanya mengatur sanksi bagi yang melakukan perbuatan terorisme. Sedangkan Pasal 130 KA *Penal Code of Malaysia* memberikan sanksi pidana berupa penjara seumur hidup dan denda bagi barang siapa menjadi anggota dari kelompok teroris.

l) Sanksi bagi yang lalai memberikan informasi terkait terorisme

Di Indonesia, sanksi bagi seseorang yang secara sengaja lalai memberikan informasi terkait dengan terorisme, sehingga tindak pidana terorisme tidak dapat dicegah, orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana menurut UU PTPT. Sedangkan *Penal Code of Malaysia* mengatur hal tersebut pada Pasal 130 R.

m) Sanksi bagi teroris yang melakukan kejahatan terhadap penerbangan

UU PTPT mengatur tentang kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan yang dijelaskan pada Pasal 8, sama seperti yang diatur pada Bab XXXIX-A KUHP, sedangkan *Penal Code of Malaysia* tidak mengaturnya.

n) Sanksi bagi tindak pidana terorisme yang dilakukan korporasi

Di Indonesia, sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme diatur pada Pasal 18 UU PTPT, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan pencabutan izin usaha, serta dianggap sebagai sebuah korporasi terlarang. Sedangkan Pasal 130 T *Penal Code of Malaysia* mengatur sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme sesuai dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan, dan dijatuhkan pada pengurus yang bersangkutan.

o) Pertanggungjawaban pidana terorisme yang dilakukan korporasi

Indonesia menganut pertanggungjawaban pidana *vicarious liability*, yaitu konsep pertanggungjawaban pidana seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Sedangkan Malaysia. *strict liability*, yaitu konsep pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya, dan pelaku yang bersangkutan sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana

Dari penjabaran persamaan dan perbedaan tersebut, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing pengaturan. UU PTPT di Indonesia sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu ada pengaturan sanksi bagi yang melanggar tindak pidana lain terkait terorisme yaitu tentang proses peradilan terdakwa terorisme (Pasal 20 hingga Pasal 23); ada pengaturan sanksi bagi teroris yang meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan (Pasal 35 ayat (5)); dan ada pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 36 hingga Pasal 42).

UU PTPT juga memiliki beberapa kekurangan yaitu perumusan frasa “suasana teror” yang multitafsir dan tidak jelas batasannya (Pasal 6 dan Pasal 7); beberapa Pasal menyalahi prinsip kriminalisasi yaitu penggunaan sanksi yang tidak sesuai dengan perbuatan (Pasal 6 dibandingkan Pasal 7, Pasal 8 poin c dibandingkan Pasal 8 poin d, Pasal 15 dibandingkan Pasal 6); pengaturan ancaman sanksi pidana mati kurang tegas; tidak ada pengaturan pidana denda; tidak ada sanksi bagi yang menjadi anggota teroris; dan perumusan sanksi pidana hanya bersifat alternatif dan impresif.

*Penal Code of Malaysia* juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut antara lain definisi perbuatan terorisme dijelaskan secara

rinci (Pasal 130 B ayat (1) dan ayat (2)); ada pengaturan pidana denda bagi individu, kelompok, dan korporasi (Pasal 130 C hingga Pasal 130 T); sanksi terhadap pelanggaran ringan terkait terorisme dijatuhkan secara alternatif (130 FA dan 130 JB); pengaturan sanksi pidana mati tegas; ada pengaturan sanksi bagi yang menjadi anggota kelompok teroris (Pasal 130 KA); ada pengaturan sanksi bagi yang menyembunyikan teroris (Pasal 130 K); dan perumusan sanksi pidana dijatuhkan secara bervariasi.

Namun, *Penal Code of Malaysia* juga memiliki beberapa kelemahan dalam mengatur tindak pidana terorisme, antara lain tidak ada pengaturan tentang sanksi pencabutan hak-hak tertentu; tidak ada pengaturan bagi teroris yang meninggal dunia sebelum putusan; dan tidak ada pengaturan tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Dari kelebihan dan kekurangan UU PTPT yang sudah penulis jelaskan diatas, sekiranya dapat menjadi acuan untuk pembaharuan pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pengaturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme di Indonesia sudah cukup baik, walaupun masih memiliki beberapa kelemahan. Hal yang sangat disayangkan adalah penegakan UU PTPT seringkali tidak sesuai harapan dan tujuan yang terkandung di dalam UU PTPT itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara Malasia. Pemerintah Malaysia tidak segan untuk memberi sanksi pidana berat pada teroris seperti sanksi pidana penjara 30 tahun, seumur hidup hingga pidana mati.

### **Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terkait Tindak Pidana Terorisme Di Masa Yang Akan Datang**

Hal-hal yang dapat ditransplantasikan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme di Indonesia berkaitan erat dengan kebutuhan regulasi penegak hukum di Indonesia untuk menjaring lebih banyak pelaku tindak pidana terorisme dari segala aspek dengan ancaman sanksi pidana yang setimpal, tegas namun adil sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain yang berniat untuk melakukan tindak pidana terorisme, serta tetap mengutamakan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka maupun korban.

Masalah yang pertama dari peraturan perundang-undangan terorisme Indonesia adalah terkait Pasal-Pasal pemidanaan pada UU PTPT yang menyalahi aturan kriminalisasi dan prinsip keadilan. Salah satu unsur kriminalisasi menurut Muladi adalah tidak boleh menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan sehingga terjadi penyalahgunaan sanksi pidana (Ari Wibowo, 2012 : 19). Pasal-Pasal dengan sanksi pidana yang tegas memang diperlukan untuk membuat jera para teroris yang telah melakukan aksinya. Namun, vonis yang tegas dibarengi dengan adanya prinsip keadilan, yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada sebelumnya. Sikap ekstrim dan radikal merupakan fenomena kemanusiaan yang lahir sebagai respon terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang masih ada. Oleh karena itu selama masih ada ketidakadilan sebagai penyelesaian masalah, maka radikalisme dan terorisme tidak akan pernah hilang, kecuali dengan mematikan dan menghilangkan sumbernya.

Masalah yang kedua yaitu tidak adanya penjatuhan pidana denda bagi pelaku terorisme di Indonesia. Dalam UU PTPT, hukuman denda hanya diberikan pada korporasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 18. Padahal tindak pidana terorisme tidak selalu berdasarkan motif agama dan ideologi, melainkan juga berdasarkan motif ekonomi, seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris *United War State Army*. Oleh karena itu, untuk lebih memenuhi unsur kriminalisasi yaitu prinsip ekonomis (sanksi pidana benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah), maka seharusnya pidana denda tetap diakomodasikan dalam UU PTPT, sama seperti sanksi pidana bagi teroris di Malaysia.

Hal tersebut dikarenakan pelaku kejahatan terorisme yang bermotif ekonomi cenderung akan lebih takut kehilangan hartanya daripada kehilangan kebebasannya dengan menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu. Maka dalam perumusan UU PTPT di Indonesia, pidana denda dapat dirumuskan secara alternatif-kumulatif dengan pidana penjara agar memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai. Pidana denda tersebut juga dapat dijadikan sebagai cara untuk memulihkan keadaan korban maupun lingkungan di sekitar tempat terjadinya terorisme.

UU PTPT seharusnya mengadopsi sistem sanksi pidana dari *Penal Code of Malaysia*, dimana pidana denda dijatuhkan pada berbagai jenis tindak pidana

terorisme. Pengecualian pidana denda yaitu hanya pada tersangka terorisme yang dijatuhi putusan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Kebanyakan pidana denda bagi teroris di Malaysia juga dijatuhkan secara kumulatif, yaitu penjatuhan pidana denda bersamaan dengan pidana penjara. Hal tersebut tentunya memberikan efek jera yang lebih besar bagi para teroris yang sedang menjalani vonis hakim maupun yang hendak melaksanakan perbuatannya.

Masalah ketiga ada pada pengaturan ancaman sanksi pidana mati di Indonesia yang perlu dipertegas. Seperti data yang sudah penulis jelaskan, bahwa sepanjang 15 tahun lebih semenjak UU PTPT dibentuk dan disahkan, vonis pidana mati hanya dijatuhkan pada 3 orang tersangka Bom Bali I, pada Oktober 2002 silam. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU PTPT terkesan hanya ditujukan untuk menghukum ketiga orang pelaku Bom Bali I. Sehingga penggunaan UU PTPT untuk memberantas terorisme seakan kurang efektif, bahkan hingga sekarang.

Padahal, pembentukan UU PTPT seharusnya ditujukan juga untuk langkah pencegahan dan penggentaran teroris yang akan melakukan aksinya di masa yang akan datang. Terlebih lagi rata-rata vonis yang diberikan pada pelaku teror di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga angka terorisme di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya ancaman sanksi pidana mati yang jelas, maka dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku lain dan meminimalisir niat calon pelaku tindak pidana terorisme.

Masalah yang keempat dari UU PTPT di Indonesia yaitu pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka maupun korban terorisme yang dinilai kurang. *Extra Judicial Death* atau hukuman mati diluar proses pengadilan di Indonesia masih terbilang tinggi untuk kasus terorisme. Padahal, asas praduga tidak bersalah telah mengatur bahwa seseorang belum dianggap bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Walaupun tersangka kasus terorisme telah melanggar hak hidup orang lain, bukan berarti hak tersangka teroris untuk hidup dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi hilang begitu saja.

Ada beberapa hak fundamental manusia yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun termasuk jika negara dalam keadaan darurat

(*non-derogable rights*). Pasal-Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 4 ayat (2) *International Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), termasuk di dalamnya yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, hak untuk tidak dihukum oleh hukum yang berlaku surut, dan hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum.

Selain aspek perlindungan hak asasi manusia yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, upaya penanggulangan terorisme di Indonesia juga belum terlaksana secara efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa paham terorisme bersumber pada pemikiran yang radikal atau pemikiran secara mendalam pada suatu hal yang mungkin keliru. Pemberantasan paham radikal dengan cara yang keras tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan menambah masalah yang baru. Penggunaan sarana penal tidak selamanya efektif untuk memberantas terorisme.

Sebaliknya, penggunaan sarana non-penal dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme, adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas, misalnya dengan memahami dan mendalami akar persoalan dari aksi terorisme yang mungkin terjadi akibat persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan terorisme melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada sistem, masalah, dan kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.

Maka diperlukan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat, pemberantasan kesenjangan sosial, maupun penanaman nilai agama sejak dini untuk mengurangi kasus terorisme. Upaya lebih mendalam dari sarana non-penal yaitu deradikalisasi atau upaya penghilangan paham radikal yang keliru. Dengan adanya deradikalisasi yang dapat dicanangkan oleh Kementerian Hak asasi manusia maupun Kementerian Agama, upaya pencegahan munculnya teroris baru akan lebih efektif ditanggulangi.

Selain upaya tersebut, pembinaan mendalam pada lembaga pemasyarakatan juga penting dilakukan, supaya teroris yang sedang menjalani hukuman penjara tidak mengembangkan doktrinnya dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam upaya deradikalisasi, kita perlu mencontoh Malaysia yang memiliki program deradikalisasi dengan tiga tahap. Tahap pertama yaitu individu ditahan untuk melepaskan paham kefanatikan agama. Jika sudah tidak menimbulkan ancaman keamanan, maka akan dilepaskan. Jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan tahapan kedua, yaitu Program Pembangunan Manusia dengan tiga dasar, yaitu pengembangan disiplin, peningkatan kepribadian, dan keterampilan. Tujuannya adalah membantu individu menjembatani jarak antara diri dengan masyarakat. Tahap ketiga adalah periode pasca-penahanan, dimana penahanan diharuskan tetap melakukan kontak dekat dengan polisi, supaya pemantauan lebih efektif. Tingkat keberhasilan dari program deradikalisasi Malaysia bahkan mencapai 97 persen, dan dikatakan akan terus meningkat tiap tahunnya (<https://theprint.in/2017/04/03/deradicalisation-the-malaysian-method/> Diakses pada 13 Januari 2018 pukul 00:48 WIB).

Peraturan perundang-undangan anti terorisme Indonesia masih kurang memadai bagi penanggulangan terorisme secara efektif, serta belum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut lebih terfokus menangani suatu aksi teror yang telah terjadi. Padahal, pemberantasan terorisme yang lebih efektif adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya serangan terorisme. Jadi selain mempertegas sanksi pidana dan pemidanaan bagi teroris yang merupakan upaya represif, pemerintah perlu melindungi hak asasi manusia dan deradikalisasi serta menciptakan iklim kondusif di masyarakat sebagai upaya preventif.

Dari beberapa kelebihan pengaturan ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Malaysia yang dapat ditransplantasikan di Indonesia, diharapkan dapat lebih banyak lagi terdakwa kasus terorisme tertangkap, teroris dikenai sanksi pidana yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera, dan juga tetap menjunjung tinggi nilai keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai terorisme di Indonesia, diharapkan bisa menjadi upaya pencegahan atas meningkatnya angka kasus

terorisme di Indonesia, karena dengan regulasi ancaman sanksi pidana yang tegas dapat menjadi langkah pencegah bagi orang-orang yang berniat melakukan tindak pidana terorisme

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan pengaturan terorisme di Indonesia dan Malaysia, dapat diambil kesimpulan, yaitu kedua pengaturan tersebut memiliki persamaan, antara lain jenis sanksi pidana pokok yaitu pidana mati, penjara, dan denda; perumusan ancaman sanksi pidananya diatur per Pasal; terdapat pengaturan sanksi minimum umum, minimum khusus, dan maksimal; adanya pengaturan tentang tindak pidana pendanaan terorisme secara lebih rinci dalam pengaturan yang berbeda; dan subyek hukumnya yaitu individu, kelompok, dan korporasi.

Selain memiliki persamaan, kedua pengaturan tentang tindak pidana terorisme di Indonesia dan Malaysia juga memiliki 16 perbedaan pengaturan. Perbedaan tersebut antara lain prinsip penjatuhan hukum pidana; definisi tindak pidana terorisme; pemberlakuan asas retroaktif; pengecualian tindak pidana terorisme berdasarkan motif politik; sistem perumusan sanksi pidana; sanksi pidana bagi anak dibawah umur; besar sanksi pidana denda; subyek hukum penjatuhan sanksi pidana denda; sanksi pidana mati; sanksi pidana tambahan; pengaturan bagi teroris yang meninggal dunia sebelum putusan; sanksi bagi yang menjadi anggota kelompok teroris; sanksi karena lalai memberi informasi terkait terorisme; sanksi bagi teroris yang melakukan kejahatan terhadap penerbangan; Sanksi bagi tindak pidana terorisme yang dilakukan korporasi; dan pertanggungjawaban pidana terorisme yang dilakukan korporasi.

Dari persamaan dan perbedaan pada masing-masing pengaturan tindak pidana terorisme, dapat dicari kelebihan dan kekurangan pada regulasi masing-masing negara. Regulasi terkait terorisme di Indonesia memiliki beberapa kelebihan, antara lain ada sanksi bagi yang melanggar tindak pidana lain terkait terorisme; ada sanksi bagi teroris yang meninggal dunia sebelum putusan; dan ada pengaturan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun pengaturan terorisme Indonesia memiliki kelemahan, antara lain definisi terorisme dan frasa “suasana teror” samar; beberapa Pasal menyalahi prinsip keadilan dan kriminalisasi; penjatuhan sanksi pidana mati kurang tegas; tidak ada sanksi

pidana denda bagi pelaku individu maupun kelompok; tidak ada sanksi bagi yang menjadi anggota kelompok teroris; dan perumusan sanksi pidana hanya secara impresif dan alternatif.

Sedangkan kelebihan pengaturan terorisme di Malaysia yaitu definisi terorisme dijelaskan secara rinci; ada pengaturan pidana denda; sanksi terhadap pelanggaran ringan terkait terorisme dijatuhkan secara alternatif; sanksi hukuman mati tegas; ada pengaturan sanksi bagi yang menjadi anggota dari kelompok teroris; ada pengaturan sanksi bagi yang menyembunyikan teroris; dan perumusan sanksi pidana secara bervariasi. Regulasi terkait tindak pidana terorisme di Malaysia juga memiliki kelemahan, yaitu tidak ada pengaturan tentang sanksi pencabutan hak-hak tertentu; tidak ada pengaturan bagi teroris yang meninggal sebelum putusan; dan tidak ada pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Dari perbandingan kelebihan dan kekurangan pengaturan kedua negara, dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan mengenai pengaturan tindak pidana terorisme masing-masing negara. Kelebihan pengaturan terorisme di Malaysia dapat dijadikan acuan untuk pembaharuan pengaturan terorisme di Indonesia, terutama masalah ancaman sanksi di Indonesia yang masih terlalu ringan. Pasal-pasal yang menyalahi prinsip kriminalisasi juga harus dihapuskan agar tetap menghargai hak-hak para teroris.

Salah satu hak yang harus didapatkan pelaku teroris yaitu deradikalisasi, atau upaya penghilangan paham radikal yang ada pada teroris. Dalam hal deradikalisasi, Indonesia seharusnya mencontoh Malaysia yang memiliki program deradikalisasi yang sudah diakui dunia. Deradikalisasi tersebut dilakukan dengan Program Pembangunan Manusia untuk menghilangkan doktrin radikal para teroris sekaligus untuk melatih keterampilan sosial teroris supaya memiliki bekal untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat (<https://theprint.in/2017/04/03/deradicalisation-the-malaysian-method/> Diakses pada 13 Januari 2018 pukul 00:48 WIB). Dengan adanya deradikalisasi yang efektif, diharapkan doktrin radikal yang dimiliki oleh para teroris akan hilang, sehingga dapat sebagai langkah pencegah yang efektif supaya tidak memunculkan teroris-teroris baru.

## **E. Saran**

1. UU PTPT harus memberikan sanksi pidana yang lebih berat pada tersangka kasus terorisme, seperti halnya pada *Penal Code of Malaysia*. Dengan sanksi yang lebih berat, maka akan memberikan efek penggentaran yang lebih besar pada para teroris. Pidana denda juga harus diakumulasikan pada pelaku terorisme. Selain sebagai efek jera, juga dapat digunakan untuk memberikan pemulihan pada para korban. Perumusan frasa “suasana teror” yang samar juga harus dihilangkan, supaya tidak memunculkan multitafsir di kalangan umum.
2. Pasal-Pasal dari UU PTPT yang sekiranya menimbulkan ketidakadilan (menyalahi prinsip kriminalisasi yaitu penggunaan sanksi secara berlebihan) seharusnya juga dihapuskan, agar tidak menimbulkan masalah baru. Hal tersebut dikarenakan terorisme menganut paham radikal, dimana paham radikal tersebut tidak selamanya efektif jika dihilangkan dengan sarana penal atau menitikberatkan hukum pidana. Maka dari itu, penggunaan sara non-penal dengan aspek preventif (pencegahan) seperti pemberantasan masalah-masalah sosial masyarakat dan penanaman nilai-nilai agama sejak dini diperlukan untuk mencegah dan mengurangi calon-calon teroris supaya tidak lagi terpengaruh doktrin yang salah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barda Nawawi Arif. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Prenada Media Group
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Penal Code of Malaysia*
- <https://theprint.in/2017/04/03/deradicalisation-the-malaysian-method/> Diakses pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 00:48 WIB
- <http://economicsandpeace.org/report/2016-global-terrorism-index/global-terrorism-index-2016-2/> Diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 23:05 WIB
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/598028-950-orang-terlibat-terorisme-di-ri-selama-2000-2014> Diakses tanggal 2 Agustus 2017 pukul 21:37 WIB
- <https://nasional.tempo.co/read/1045803/kaleidoskop-2017-kasus-terorisme-di-indonesia-selama-setahun> Diakses tanggal 28 Desember 2017 Pukul 20:47 WIB